



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23  
TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dan memperluas kesempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan kompetensinya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Bupati Demak, meningkatkan minat dan upaya peningkatan jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak melalui bantuan biaya pendidikan program magister, Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu diubah untuk kedua kali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah Dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 55);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam pemberian bantuan biaya pendidikan agar terlaksana berdasarkan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan tahapan seleksi sebagai berikut:
  - a. pengumuman bantuan beasiswa, paling sedikit memuat:
    - 1) kuota bantuan beasiswa;
    - 2) besaran bantuan beasiswa; dan
    - 3) kuota formasi program studi.
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi administrasi;
  - d. seleksi tertulis dan wawancara;
  - e. penetapan hasil seleksi; dan

f. pengumuman hasil seleksi.

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j diubah dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Syarat PNS penerima bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. berijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan diakui secara kepegawaian dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
- c. tidak sedang atau sudah menempuh pendidikan Magister;
- d. usia maksimal 52 (lima puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- e. memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- f. pangkat dan golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kepangkatan minimal 3 (tiga) tahun;
- g. tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsi jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti atas izin dari Kepala Perangkat Daerah;
- h. pendidikan yang akan ditempuh memiliki linearitas dan dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- j. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. dihapus;
- l. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan berjarak paling jauh 60 km (enam puluh kilometer) dari tempat tugas;
- m. sanggup menyelesaikan perkuliahan pada program magister sesuai dengan ketentuan; dan
- n. sanggup tidak mengajukan pindah selama masa kuliah dan bersedia tidak mengajukan pindah keluar Pemerintah Kabupaten Demak selama minimal dua kali masa studi ditambah satu tahun ( $2 \times n + 1$ ).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 40

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.  
Pembina  
NIP. 197007081995032003